

BAB II

LANDASAN TEORI

Dalam bab kedua ini akan dipaparkan teori-teori tentang permasalahan dalam penelitian. Teori yang akan dipaparkan nanti merupakan landasan ilmiah dalam penelitian ini. Pembahasan landasan teori skripsi (penelitian) ini terdiri atas Tinjauan tentang pembelajaran muatan lokal, Tinjauan tentang Kitab Fiqhun Nisa', Tinjauan tentang pemahaman siswi, Tinjauan tentang hak dan kewajiban perempuan saat menstruasi pada mata pelajaran Fiqih serta Hubungan pembelajaran muatan lokal risalatul mahidl (fiqhun nisa') dengan pemahaman siswi tentang hak dan kewajiban perempuan saat menstruasi pada mata pelajaran Fiqih di MTs. Assa'adah II Sampurnan Bungah Kabupaten Gresik

A. Tinjauan tentang Pembelajaran Muatan Lokal

1. Pengertian pembelajaran muatan lokal

Muatan lokal merupakan kebijakan baru dalam bidang pendidikan yang berkenaan dengan kurikulum sekolah. Arti dari kebijakan itu sendiri adalah hasil pemikiran manusia yang harus didasarkan pada hukum-hukum tertentu sebagai landasan.¹⁹

Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan cirri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan kedalam mata pelajaran yang ada. Substansi mata plajaran muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan, tidak terbatas pada pelajaran keterampilan.

¹⁹ Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1999), h. 178.

Subandjiah menjelaskan bahwa kurikulum mutan lokal adalah program pendidikan yang isi dan media penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya serta kebutuhan daerah dan wajib dipelajari oleh peserta didik di daerah itu.²⁰

Muatan lokal merupakan bagian dari struktur dan muatan kurikulum yang terdapat pada Standar Isi di dalam Kurikulum tingkat satuan pendidikan. keberadaan mata pelajaran muatan lokal merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang tidak terpusat, sebagai upaya agar penyelenggaraan pendidikan masing-masing daerah lebih meningkatkan relevansinya terhadap keadaan dan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan nasional sehingga keberadaan kurikulum muatan lokal mendukung dan melengkapi kurikulum nasional.

Muatan lokal bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan perilaku kepada peserta didik agar mereka memiliki wawasan yang mantap tentang keadaan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai/aturan-aturan yang berlaku di daerahnya dan mendukung kelangsungan pembangunan daerah serta pembangunan nasional. Lebih jelas lagi agar peserta didik dapat; 1) mengenal dan menjadi lebih akrab dengan lingkungan alam, social, dan budayanya, 2) memiliki bekal kemampuan dan keterampilan serta pengetahuan mengenai daerahnya yang berguna bagi dirinya maupun lingkungan masyarakat pada umumnya, 3) memiliki sikap dan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai /aturan-aturan yang berlaku di daerahnya serta

²⁰ Subandjiah, *pengembangan kurikulum dan inovasi kurikulum*, (jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1996), h.148.

melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya setempat dalam rangka menunjang pembangunan nasional.²¹

Mata pelajaran muatan lokal pengembangan sepenuhnya ditangani oleh sekolah dan komite sekolah yang membutuhkan penanganan secara profesional dalam merencanakan, mengelola, dan melaksanakannya. dengan demikian disamping mendukung pembangunan daerah dan pembangunan nasional, perencanaan, pengelolaan maupun pelaksanaan muatan lokal memperhatikan keseimbangan dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Penangan secara profesional muatan lokal merupakan tanggung jawab pemangku kepentingan (*stakeholders*) yaitu sekolah dan komite sekolah.²²

Muatan lokal merupakan mata pelajaran, sehingga satuan pendidikan harus mengembangkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk setiap jenis muatan lokal yang diselenggarakan. Satuan pendidikan dapat menyelenggarakan satu mata pelajaran muatan lokal.

Ruang lingkup muatan lokal adalah sebagai berikut:

1. *Lingkup keadaan dan Kebutuhan Daerah.* keadaan Daerah adalah segala sesuatu yang terdapat di daerah tertentu yang pada dasarnya berkaitan dengan lingkungan alam, lingkungan social ekonomi, dan lingkungan social budaya. Kebutuhan daerah adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat di suatu daerah, khususnya untuk kelangsungan hidup dan peningkatan taraf kehidupan masyarakat tersebut, yang disesuaikan dengan arah perkembangan

²¹ Dr. Sugeng Listyo Prabowo&Faridah Nurmaliyah, S.Pd, *Perencanaan dan Pembelajaran pada bidang studi tematik, muatan lokal, kecakapan hidup, bimbingan dan konseling*, (UIN-Maliki Press: Anggota IKAPI 2010), h. 217. cet. I

²² Muhaimin, *Pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam di Madrasah, Sekolah dan Perguruan Tinggi*, (Jakarta:Rajawali Press 2005), hlm. 175.

daerah serta potensi daerah yang bersangkutan. Kebutuhan daerah tersebut misalnya kebutuhan untuk:

- a. Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah
 - b. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidang tertentu, sesuai dengan keadaan perekonomian daerah
 - c. Meningkatkan penguasaan bahasa Inggris untuk keperluan sehari-hari, dan menunjang pemberdayaan individu dalam melakukan belajar lebih lanjut (belajar sepanjang hayat).
 - d. meningkatkan kemampuan berwirausaha.
2. *Lingkup isi/jenis muatan lokal*, dapat berupa: bahasa daerah, bahasa Inggris, kesenian daerah, keterampilan dan kerajinan daerah, keterampilan dan kerajinan daerah, adat istiadat, dan pengetahuan tentang berbagai ciri khas lingkungan alam sekitar, serta hal-hal yang dianggap perlu oleh daerah yang bersangkutan.²³

Rusman dalam bukunya “manajemen kurikulum” menjelaskan bahwa menjelaskan bahwa muatan lokal adalah mata pelajaran, sehingga satuan pendidikan harus mengembangkan Standar Kompetensi (SK) dan kompetensi Dasar (KD) untuk setiap jenis muatan lokal yang diselenggarakan di sekolah.²⁴ Satuan pendidikan dapat menyelenggarakan satu mata pelajaran muatan lokal setiap semester, hal ini berarti dalam satuan pendidikan dapat menyelenggarakan dua mata pelajaran muatan lokal.

²³ Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran, Mengembangkan Standar Kompetensi Guru*. (Bandung:Remaja Rosdakarya 2005), hlm. 219

²⁴ Rusman, *Manajemen Kurikulum*, (Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 405

Dakir dalam bukunya yang berjudul “perencanaan dan pengembangan kurikulum” menjelaskan bahwa kurikulum adalah program pendidikan yang isi dan media penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan alam dan lingkungan budaya serta kebutuhan daerah dan wajib dipelajari oleh murid di daerah itu.²⁵

Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan kedalam mata pelajaran yang ada.²⁶ Substansi mata pelajaran muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan dan tidak terbatas pada mata pelajaran keterampilan.

Istilah muatan lokal mendapat pelaksanaan istimewa setelah pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), bahkan muatan lokal menjadi tolak ukur utama sukses atau tidaknya pelaksanaan KTSP. Karena dengan muatan lokal ini sekolah diharuskan untuk menggali dan mengembangkan potensi lokal yang dimiliki sehingga peranan sekolah tidak hanya berperan secara vertikal saja tetapi secara horizontal. Dalam hal ini sekolah ikut serta dalam memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat sekitar dalam bentuk pengembangan potensi lokal secara aktif dan maksimal.

Muatan lokal memberikan pengetahuan lokal kepada anak didik tentang potensi yang dimiliki daerahnya sehingga apabila mereka mengetahui potensi daerahnya diharapkan nantinya anak didik tersebut dapat menggali dan mengembangkan keunggulan lokalnya, sehingga kedepannya masa depan mereka akan cerah begitu juga masa depan keluarga dan lingkungannya.

²⁵ Dakir, *Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004) h. 102

²⁶ Jamal Ma'mur Asmani, *Tips Efektif*, *Ibid*, h. 156.

Muatan lokal merupakan bagian struktur dan bagian dari muatan kurikulum yang terdapat dalam standar isi didalam kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).²⁷ Adanya muatan lokal ini merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang tidak terpusat, sehingga upaya agar penyelenggaraan pendidikan di masing-masing daerah lebih meningkat relevansinya terhadap keadaan dan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Hal ini juga sejalan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan nasional sehingga keberadaan muatan lokal mendukung dan melengkapi kurikulum nasional.

Dimasukkannya muatan lokal dilandasi oleh Indonesia yang memiliki beraneka ragam adat istiadat, kesenian, tatacara, tata karma pergaulan, bahasa dan pola kehidupan yang diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang bangsa Indonesia. Oleh karena itu hal tersebut perlu dilestarikan dan dikembangkan agar tidak hilang ciri khas dan jati dirinya.

Sekolah sebagai tempat berlangsungnya pendidikan merupakan bagian dari masyarakat. Oleh karena itu program disekolah perlu diberi wawasan yang luas kepada peserta didik tentang karakter dan kekhususan yang dimiliki lingkungannya. Pengenalan keadaan lingkungan alam, sosial, dan budaya kepada peserta didik disekolah memberikan kemungkinan kepada mereka untuk akrab dan terhindar dari keterasingan terhadap lingkungannya sendiri.²⁸ Pengenalan dan pengembangan Lingkungan melalui pendidikan dimaksudkan untuk menunjang kualitas sumber daya manusia dan pada akhirnya diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik.

²⁷ Rusman, *Manajemen*, *Ibid*. h. 405.

²⁸ E. Mulyasa, *Kurikulum*, *Ibid*, h. 272.

Perlu dijelaskan di sini yang dimaksud lingkungan alam adalah lingkungan alamiah yang ada di sekitar kita, berupa benda-benda mati yang terbagi menjadi dua yaitu:

- 1) Lingkungan fisik alami, misalnya: daerah rural, urban, semi rural dan semi urban.
- 2) Lingkungan Fisik buatan, misalnya: Lingkungan dekat pabrik, pasar, pariwisata, jalan besar, pelabuhan dan sebagainya.²⁹

Sedangkan lingkungan sosial adalah lingkungan dimana terjadi interaksi orang perorang dengan kelompok sosial atau sebaliknya dan antara kelompok sosial dengan kelompok lain. Pendidikan sebagai lembaga sosial dalam sistem sosial dilaksanakan di sekolah, dan oleh karena itu perlu dikembangkan di daerah masing-masing.

Selanjutnya lingkungan budaya adalah daerah dalam pola kehidupan masyarakat yang berbentuk bahasa daerah, seni daerah, adat istiadat serta tata cara dan tata krama yang khas di suatu daerah. Lingkungan sosial dalam pola kehidupan daerah berbentuk lembaga-lembaga masyarakat dengan peraturan-peraturan yang ada dan berlaku di daerah itu dimana sekolah dan peserta didik berada.³⁰

Dari penjelasan muatan lokal diatas dapat disimpulkan bahwa muatan lokal adalah mata pelajaran yang standart kompetensi dan kompetensi dasarnya dikembangkan oleh sekolah.dengan memperhatikan karakteristik lingkungan dan juga kebutuhan daerah dimana satuan lembaga pendidikan itu berada Sehingga

²⁹ Dakir, *Perencanaan, Ibid*, h. 102

³⁰ Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Ar –ruuz Media, 2007), h. 260-261.

antara satu sekolah dengan sekolah yang lain tentunya berbeda dalam menerapkan muatan lokal yang digunakan di sekolahnya.

2. Indikator Pembelajaran muatan Lokal

a. Tujuan pembelajaran Muatan lokal

Tujuan pembelajaran muatan lokal dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Tujuan umum

Panduan ini dapat menjadi acuan bagi satuan pendidikan MTS/SMP dalam pengembangan mata pelajaran muatan lokal yang akan dilaksanakan pada tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan.³¹

2) Tujuan khusus

Mata pelajaran muatan lokal bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan sikap hidup kepada peserta didik agar memiliki wawasan yang mantap tentang lingkungan dan masyarakat sesuai dengan nilai yang berlaku di daerahnya dan mendukung kelangsungan daerah serta pembangunan nasional. Sedangkan tujuan khusus pembelajaran muatan lokal adalah:

1. Mengetahui dan menjadi lebih akrab dengan lingkungan alam, sosial dan budaya
2. Memiliki bekal kemampuan dan keterampilan serta pengetahuan mengenai daerahnya yang berguna bagi dirinya maupun lingkungan masyarakat pada umumnya.
3. Memiliki sikap dan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai atau aturan-aturan yang berlaku di daerahnya, serta melestarikan dan

³¹ Jamal Ma'mur Asmani, *Tips Efektif*, *Ibid.* h. 158

mengembangkan nilai-nilai luhur budaya setempat dalam rangka menunjang pembangunan nasional.³²

Tujuan penyelenggaraan muatan lokal diatas dapat tercapai secara optimal jika guru dan kepala sekolah mengembangkannya sesuai dengan asas-asas pengembangan kurikulum yang berlaku. Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan pelaksanaan muatan lokal adalah untuk memberikan wawasan kepada anak didik tentang lingkungan dan potensi yang terdapat di daerahnya untuk menghindari keterangsingan anak didik dan lingkungan sekitarnya serta untuk melestarikan keanekaragaman yang dimiliki bangsa indonesia.

3. Landasan Kurikulum Muatan lokal

Muatan lokal merupakan kebijakan baru dalam dunia pendidikan yang berkenaan dengan kurikulum di sekolah. Adapun landasan pelaksanaan muatan lokal adalah sebagai berikut:

1) Landasan idiil

Landasan idiil pelaksanaan muatan lokal adalah Undang-Undang dasar 1945, serta Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang pendidikan Nasional.

2) Landasan Hukum

Landasan penyusunan kurikulum muatan lokal adalah sebagai berikut:³³

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3, 5 ayat 4, pasal 32 ayat 1, pasal 36 Ayat 1 & 2, Pasal 38 Ayat 2 dan Pasal 51 Ayat 1.

³² *Ibid.* h. 158-159

³³ Rusman, *Manajemen.*, *Ibid*, h. 404.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 40 tahun 2006 tentang Standar Proses.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Permen No 22 dan 23
9. Permenag No. 2 tahun 2008, tentang standar kompetensi dan Standar Isi PAI dan Bahasa Arab di Madrasah.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan PP 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2013 tentang Standar SKL
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2013 tentang Standar Isi

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMP/MTs.
14. Permendikbud 81A tahun 2013 tentang Dasar implementasi kurikulum 2013.
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 000912 tahun 2013 tentang Kurikulum Madrasah Mata Pelajaran PAI dan Bahasa Arab.
16. SK Dirjen Pendidikan Agama Islam Nomor 2676 Tahun 2013 tentang Kurikulum Mata Pelajaran PAI dan Bahasa Arab di Madrasah.
17. Instruksi Presiden No. 06 tahun 2009 tentang Pendidikan Karakter Bangsa dan Budi Pekerti.
18. Undang-Undang no. 32 tahun 2009 tentang pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 65 ayat 2.
19. Surat Kesepakatan Bersama antara Mendiknas dan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. KEP.07/MENLH/06/2005 dan No. 05/VI/KB/2005 tentang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup.
20. Surat Edaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur No. Kw.13.4/1/HK.00.8/1465/2012, Tentang Standar Kecakapan Ubudiyah dan Akhlakul Karimah (SKUA).
21. SK Gubernur Jatim No. 188/188/KPTS/013/2005 tentang pembelajaran bahasa Jawa

3) Landasan Teori

Pada dasarnya anak-anak usia sekolah memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar akan segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Oleh karena itu,

mereka akan selalu gembira bila dilibatkan secara mental, fisik, dan sosialnya dalam mempelajari sesuatu. Dengan menciptakan situasi belajar dan cara belajar mengajar yang menantang dan menyenangkan maka aspek kejiwaan dan penalaran mereka yang berada dalam proses pertumbuhan akan dapat ditumbuh kembangkan secara baik.³⁴

4) Landasan Demografik

Indonesia adalah Negara yang terdiri dari beribu-ribu pikiran yang dapat memiliki beraneka ragam adat istiadat, tata cara dan tata krama pergaulan, seni, budaya, kondisi alam dan sosial yang juga beraneka ragam. Untuk itulah perlu dilestarikan agar tidak musnah. Upaya tersebut dilakukan dengan cara melaksanakan pendidikan yang bertujuan untuk melaksanakan pendidikan yang bertujuan untuk melestarikan daerah sekitar siswa yang berkaitan dengan lingkungan alam, sosial dan budaya.³⁵

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi landasan pelaksanaan muatan lokal diantaranya adalah landasan idil yang merupakan landasan utama yaitu pancasila, landasan hukum, landasan teori dan landasan demografik. Pelaksanaan muatan lokal diberikan di sekolah agar keanekaragaman bahasa, suku, adat istiadat dan budaya yang memiliki bangsa indonesia agar tidak musnah.

4. Ruang lingkup pembelajaran muatan lokal

Muatan lokal merupakan seperangkat macam dan pengaturan mengenai mengenai isi dan bahan pelajaran ditetapkan oleh daerah sesuai dengan keadaan

³⁴ Subandijah, *Pembinaan. Ibid.*, h. 148

³⁵ *Ibid*, h. 148.

dan kebutuhan daerah masing-masing. Sehingga ruang lingkup muatan lokal adalah keadaan daerah. Penentuan isi dan bahan muatan lokal didasarkan pada keadaan dan kebutuhan daerahnya masing-masing.³⁶ Keadaan daerah adalah segala sesuatu yang terdapat di daerah tertentu yang pada dasarnya yang berkaitan dengan lingkungan alam, sosial, ekonomi, dan budaya.

Kebutuhan daerah adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat di suatu daerah khususnya untuk kelangsungan hidup dan taraf kehidupan masyarakat tersebut, yang disesuaikan dengan arah perkembangan daerah serta potensi daerah yang bersangkutan.³⁷ Kebutuhan daerah tersebut misalnya:

- 1) Melestarikan dan mengembangkan kebutuhan daerah
- 2) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan dibidang tertentu, sesuai dengan keadaan perekonomian daerah
- 3) Meningkatkan penggunaan bahasa asing (Inggris, Arab, Jepang, dan Mandarin) untuk mempersiapkan masyarakat dan individu memasuki era globalisasi
- 4) Meningkatkan kemampuan berwirausaha untuk mendongkrak kemampuan ekonomi masyarakat, baik secara individual, kelompok maupun daerah.³⁸

Ruang lingkup muatan lokal KTSP adalah sebagai berikut:

- 1) Muatan lokal dapat berupa: bahasa daerah, bahasa asing, (Arab, Inggris, Jepang dan Mandarin), kesenian daerah, keterampilan dan kerajinan daerah, keterampilan dan kerajinan daerah, adat istiadat (termasuk tata krama dan

³⁶ E. Mulyasa, *Kurikulum, Ibid*, h.273

³⁷ Rusman, *Manajemn, Ibid*. h.405

³⁸ Jamal Ma'mur Asmani., *Tips Efektif, Ibid*. h. 159-160.

budi pekerti), dan pengetahuan tentang karakteristik lingkungan sekitar, serta hal-hal yang dianggap perlu oleh daerah yang bersangkutan.

- 2) Muatan lokal wajib diberikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah baik pada pendidikan umum, pendidikan kejuruan, maupun pendidikan khusus.
- 3) Beberapa kemungkinan lingkup wilayah berlakunya kurikulum muatan lokal, adalah sebagai berikut:
 - a) Pada seluruh kabupaten/kota atau beberapa kabupaten/kota dalam satu propinsi, khususnya di MTS/SMP
 - b) Hanya pada satu kabupaten/kota atau beberapa kabupaten/kotatertentu dalam suatu propinsi yang memiliki karakteristik yang sama.
 - c) Pada seluruh kecamatan dalam suatu kabupaten/kota yang memiliki karakteristik yang sama.³⁹

Dari penjelasan tentang ruang lingkup diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi ruang lingkup muatan lokal adalah keadaan dan kebutuhan suatu daerah. Sehingga muatan lokal yang dipakai suatu daerah berbeda dengan muatan lokal yang dipakai oleh daerah lain, begitu pula muatan lokal di daerah perkotaan berbeda dengan muatan lokal di daerah perdesaan.

5. Pengembangan muatan lokal

Sebagaimana kurikulum yang lainnya, muatan lokal juga memerlukan rancangan kegiatan atau pembuatan satuan pelajaran. Walaupun memiliki ciri yang khusus, muatan lokal dengan kurikulum umum mempunyai persamaan dalam pembuatan satuan pelajaran, sehingga guru tidak akan mengalami kesulitan. Ada dua pola pengembangan mata pelajaran muatan lokal yaitu:

³⁹ E. Mulayasa, *kurikulum, Ibid.* h. 276

1) Pengembangan muatan lokal sesuai dengan kondisi sekolah saat ini, adapun langkah-langkahnya adalah:

- a) Analisis mata mata pelajaran muatan lokal yang ada di sekolah.
- b) Bila mata pelajaran muatan lokal yang diterapkan di sekolah tersebut masih layak digunakan, kegiatan berikutnya adalah mengubah mata pelajaran tersebut kedalam SK dan KD
- c) Bila mata pelajaran muatan lokal yang ada sudah tidak layak lagi, sekolah tidak bisa menggunakan muatan lokal sekolah lain atau muatan lokal yang ditawarkan dinas pendidikan atau mengembangkan muatan lokal yang lebih sesuai.⁴⁰

2) Pengembangan dalam KTSP

- a) Proses mengembangkan muatan lokal, pengembangan muatan lokal sepenuhnya ditangani oleh sekolah dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:
 - 1) Mengidentifikasi keadaan dan kebutuhan daerah
 - 2) Menentukan fungsi, susunan, komposisi muatan lokal
 - 3) Menentukan bahan kajian muatan lokal
 - 4) Menentukan mata pelajaran muatan lokal
 - 5) Mengembangkan Standart Kompetensi (SK) dan kompetensi Dasar (KD)
- b) Pihak yang terlibat dalam pengembangan muatan lokal adalah sekolah, komite sekolah, Tim Pengembang Kurikulum (TPK), Lembaga Penjamin

⁴⁰ Rusman, *Manajemen, Ibid* h. 404

Mutu Pendidikan (LPMP), Perguruan Tinggi dan instansi/lembaga diluar Depdiknas lainnya.⁴¹

Pengembangan muatan lokal di setiap daerah dan wilayah pada dasarnya dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan tiap propinsi, dan Kepala Dinas Pendidikan tiap kota dan kabupaten, dengan prosedur sebagai berikut:

3) Pengembangan muatan lokal di tingkat propinsi

Langkah yang harus dilakukan dalam pengembangan muatan lokal tingkat propinsi adalah sebagai berikut:

- a) Mengkaji kelengkapan mata pelajaran muatan lokal yang di usulkan boleh setiap kota/kabupaten dan kecamatan.
- b) Menentukan mata pelajaran muatan lokal yang layak untuk dilaksanakan diwilayah yang bersangkutan, berdasarkan usulan dari tiap-tiap kabupaten/kot, dengan pertimbangan dari tim pengembangan kurikulum (TPK) muatan lokal tingkat propinsi.
- c) Memberlakukan muatan lokal sesuai dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan propinsi. Dalam keputusan tersebut diberikan kebebasan kepada masing-masing sekolah untuk memilih mata pelajaran muatan lokal yang telah di tetapkan yang sesuai dengan keadaan dan dan kebutuhan lingkungan masing-masing. Pada propinsi tertentu ada mata pelajaran muatan lokal yang wajib dilaksanakan oleh setiap sekolah terutama berkaitan dengan bahasa daerah, dan bahasa asing di daerah wisata (misalnya di Bali, yang diwajibkan muatan lokal bahasa Inggris).

⁴¹ Jamal Ma'mur, *Tips Efektif*, *Ibid.* h. 161-167

4) Pengembangan muatan lokal tingkat kota/kabupaten

Langkah-langkah pengembangan muatan lokal tingkat kota atau kabupaten adalah sebagai berikut:

- 1) Mengkaji kebanyakan usulan mata pelajaran muatan lokal dari setiap kecamatan
- 2) Menentukan mata pelajaran muatan lokal yang layak untuk dilaksanakan di kota/kabupaten, berdasarkan usulan dari setiap kecamatan, dari pertimbangan dari tim pengembang kurikulum (TKP) muatan lokal tingkat kota/kabupaten, untuk diusulkan ke Dinas Pendidikan Propinsi.
- 3) Memilih dan mengembangkan mata pelajaran muatan lokal yang telah ditetapkan kepala Dinas Pendidikan kota/kabupaten untuk SD/SMP.

Dalam pelaksanaannya mata pelajaran muatan lokal memberikan keluwesan untuk memilih dan menetapkan muatan lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan lingkungannya masing-masing.

5) Pengembangan muatan lokal di tingkat kecamatan

Langkah-langkah pengembangan kurikulum muatan lokal tingkat kecamatan adalah sebagai berikut:

- 1) Mengusulkan jenis-jenis muatan lokal Kepala kepala Dinas Pendidikan kota/kabupaten berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat
- 2) Memilih mata pelajaran muatan lokal yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten, dan Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan untuk dilaksanakan di sekolah masing-masing.

6) Pengembangan muatan lokal di tingkat sekolah

Sekolah yang tidak dapat memilih mata pelajaran muatan lokal yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dapat mengembangkan mata pelajaran muatan lokal sesuai dengan keadaan, kebutuhan dan kemampuan masing-masing dengan persetujuan Dinas Pendidikan.

Dalam hal ini kepala sekolah:

- 1) Mengusulkan jenis muatan lokal kepada kepala Dinas Pendidikan kota/kabupaten melalui kepala Dinas Pendidikan Kecamatan.
- 2) Menentukan mata pelajaran muatan lokal dengan persetujuan Dinas Pendidikan Kecamatan dan kota/kabupaten.
- 3) Bersama-sama dengan Dinas Pendidikan Kecamatan, menentukan mata pelajaran muatan lokal dengan persetujuan kota/kabupaten.⁴²

Berdasarkan penjelasan adapat ditarik kesimpulan bahwa pengembangan kurikulum yang terdiri dari proses pengembangan muatan lokal dan pihak yang terlibat dalam pengembangan muatan lokal. Dalam pengembagn muatan lokal diharapkan semua pihak yang terlibat dalam pengembangan muatan lokal saling bekerja sama untuk mengembangkan muatan lokal agar sesuai dengan keadaan dan kebutuhan muatan lokal.

6. Rambu-rambu yang dapat digunakan sebaagi acuan dalam pengembangan muatan lokal adalah sebagai berikut:

- 1) Sekolah yang mampu mengembangkan Standart Kompetensi dan Kompetensi Dasar berdasarkan silabusnya dapat melaksanakan mata pelajaran muatan lokal. Apabila sekolah belum mampu mengembangkannya maka dapat

⁴² E.Mulyasa, *Kurikulum, Ibid*, hal 276-279.

melaksanakan muatan lokal berdasarkan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan oleh sekolah, atau dapat meminta bantuan sekolah yang masih dalam satu daerahnya. Apabila beberapa sekolah belum mampu mengembangkan dapat meminta bantuan TPK daerah atau LPMP dari profinsinya.

- 2) Bahan kajian hendaknya sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik yang mencakup perkembangan pengetahuan dan acar berfikir, emosional dan sosial pesert didik.
- 3) Program pengajarannya dikembangkan dengan melihat kedekatan dengan peserta didik yang meliputi secara fisik dan psikis. Secara fisikn maksudnya terdapat dalam lingkungan peserta didik, sedangkan cara psikis maksudnya bahan kajian tersebut mudah difahami ole kemampuan berfikir dan mencernakan informasi sesuai dengan usianya.
- 4) Bahan kajian/pelajaran hendaknya memberikan keluwesan bagi guru adalm memilih metode mengajar dan sumber belajar dan narasumber.
- 5) Bahan kajian muatan lokal yang diajarkan harus bersifat utuh dalam arti mengacu kepada suatu tujuan pengajaran yang jelas dan memberikan makna kepada peserta didik.
- 6) Alokasi waktu untuk pelajaran muatan lokal untuk memperhatikan jumlah minggu efektif untuk mata pelajaran muatan lokal pada setiap semester.⁴³

7. Evaluasi pembelajaran Muatan lokal

Ada dua macam evaluasi dalam pelaksanaan muatan lokal, yaitu:

⁴³ Sugeng Listyo Prabowo dan Faridah Nurmaliyah, *Perencanaan Pembelajaran*, (Malang:UIN Maliki Press, 2010), h. 221-223.

1) Evaluasi program muatan lokal

Untuk evaluasi program muatan lokal ada tiga langkah yaitu:

- a) *Reflektif Evaluation* adalah evaluasi muatan lokal sebelum dilaksanakan di lapangan
- b) *Formatif Evaluation* adalah evaluasi muatan lokal pada waktu program tersebut digunakan
- c) *Summatif Evaluation* adalah evaluasi muatan lokal setelah program tersebut dilaksanakan secara menyeluruh.

2) Evaluasi hasil belajar muatan lokal.⁴⁴

Berdasarkan muatan lokal tersebut dapat disimpulkan bahwa evaluasi dalam mata pelajaran muatan lokal dapat dilakukan dengan mengevaluasi program muatan lokal yang dilaksanakan sekolah, apakah sudah sesuai dengan program yang telah dibuat dan mengevaluasi hasil belajar siswa setelah mengikuti mata pelajaran muatan lokal yang telah diterapkan di sekolah.

B. Tinjauan tentang Kitab Fiqhun Nisa'

1. Pengertian Kitab Fiqhun Nisa'

Kitab Fiqhun Nisa merupakan kitab yang berisi problem haidl, nifas, dan istihadloh yang selamahnya akan dihadapi wanita sejak dahulu sampai zaman modern sekarang ini dan yang akan datang.

Kitab Fiqhun Nisa' secara spesifik dapat diartikan kajian secara sistematis dan terpadu untuk mengetahui, memahami dan menganalisis secara mendalam hal-hal yang berkaitan dengan problem haidl, nifas, dan istihadloh dan pelaksanaannya dalam kehidupan

⁴⁴ Dakir, *Perencanaan, Ibid*, h. 114-115.

kitab Fiqhun Nisa' pada saat ini tidak hanya dibicarakan dalam lingkungan pesantren saja, karena kitab Fiqhun Nisa' sudah merupakan keilmuan yang dijumpai pada pendidikan pesantren maupun pendidikan formal. Oleh karena itu sekarang banyak sekolah-sekolah yang bukan dalam lingkungan pesantren memberikan mata pelajaran kitab fiqhun nisa' kepada siswinya..

2. Ruang Lingkup Kitab Fiqhun Nisa'

A. Haidl

1. Pengertian haidl

Darah yang keluar dari kemaluan wanita itu ada tiga macam, yaitu: 1. Haidl; 2. Nifas; 3. Istihadloh.

Haidl adalah darah yang keluar dari kemaluan seseorang perempuan setelah umur 9 tahun, dengan sehat (tidak karena sakit), tetapi memang watak/kodrat wanita, dan tidak setelah melahirkan anak. Adapun darah yang keluar karena sakit maka dinamakan istihadloh (seperti ketentuan dalam bab istihadloh).⁴⁵

2. Umur haidl

Seseorang wanita mungkin melakukan haidl jika sudah berumur 9 tahun (taqriban) yakni tidak harus sudah sempurna 9 tahun, tetapi boleh kurang, asal kurangnya tidak sampai 16 hari. Adapun jika mengeluarkan darah sebelum umur tersebut maka itu bukan darah haidl tetapi darah istihadloh. Jadi bila masih umur 9 tahun kurang 16 hari tau lebih sudah mengeluarkan darah maka itu jelas istihadloh.

⁴⁵ Ahmad Mushthofa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi Jilid 2*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1984), hlm. 289-290.

Jika mengeluarkan darah sebelum umur haidl tersebut kemudian terus sampai masuk haidl, maka darah sebelum umur haidl itu darah istihadloh, dan darah yang masuk umur haidl itu darah haidl.

Contoh :

Pada waktu umur 9 tahun kurang dua puluh hari mengeluarkan darah selama sepuluh hari, maka 4 hari lebih sedikit yang awal itu darah istihadloh, kemudian 6 hari kurang sedikit yang akhir itu darah haidl.

Penjelasan

Di dalam risalah ini bila di sebut sehari maka yang dimaksud adalahsehari semalam, bila disebut 15 hari maka maksudnya adalah 15 hari 15 malam, demikian juga yang lain.

Jadi kalau mengeluarkan darah sudah termasuk haidl apabila darah tersebut memiliki tiga syarat bagi darah haidl, yaitu :

1. Tidak kurang dari 24 jam
2. Tidak lebih dari 15 hari.
3. Bertempat pada waktu mungkin/ biasa haidl.⁴⁶

3. Tahun yang dipakai untuk Menghitung umur haidl

Umur 9 tahun sebagai batas awal masa haidl seperti yang diterangkan diatas, itu yang untuk menghitung adalah tahun Qamariyah (tahun Hijriyah). Jadi tidak boleh dihitung dengan tahun Masehi karena selisihnya banyak. Sebab satu tahun Hijriyah itu 354 hari 8 jam 48 Menit. Sedangkan 1 tahun Masehi adalah 366 hari 6 jam. Jadi kalau 9 tahun selisihnya berapa...?

⁴⁶ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 1998), hlm. 32

Maka dari itu, para Bapak dan Ibu supaya berhati-hati dalam menghitung umur anaknya dengan tahun Hijriyah juga dengan tahun Masehi. Jangan sampai hanya dengan tahun Masehi saja! Akibatnya ada sholat atau ibadah yang lain ditinggal.

Faedah

Haidl adalah salah satu dari alamat baligh. Lengkapnya alamat baligh itu ada tiga:

Untuk laki-laki dua:

1. Mengeluarkan air mani setelah umur 9 tahun tepat.
2. Umur 15 tahun, yakni jika setelah umur 9 tahun tidak
3. mengeluarkan air mani, maka awal balighnya umur 15 tahun.

Untuk perempuan tiga:

1. Keluar darah haidl, umur 9 tahun atau kurang sedikit (tidak sampai 16 hari).
2. Keluar air mani, setelah umur 9 tahun atau kurang sedikit.
3. Umur 15 tahun, yakni jika setelah umur 9 tahun tidak haidl juga tidak keluar air mani, maka awal balighnya umur 15 tahun. Jadi meskipun umur 9 tahun tapi belum keluar haidl dan belum keluar mani, maka belum haidl.

Bila anak laki-laki atau perempuan telah melakukan salah satu alamat-alamat tersebut, maka sudah wajib sholat, puasa Romadlon dan semua kewajiban syara'. Nah, semua tahun-tahun tersebut harus dihitung dengan

tahun hijriyah. Agar lebih mudah supaya dilihat perbandingan tahun Hijriyah dan Masehi dibawah ini:

9 Th H = 8 th M 8 bulan 23 hari 19 jam 12 menit

Jadi masuk umur haidl :

Umur 8 tahun M 8 bulan 7 hari 19 jam 13 menit

15 h H = 14 th M 6 bulan 19 hari 9 jam (sudah Baligh).⁴⁷

4. Umur Haidl yang tidak ada Batasnya

Umur haidl itu tidak ada batas atau habisnya. Yakni selama masih hidup si wanita masih mungkin haidl. Jadi kalau ada wanita sudah tua mengeluarkan darah yang mencukupi syarat-syarat darah haidl, maka itu juga dinamakan darah haidl, walaupun sudah tua sekali dan sudah lama sekali tidak haidl.

Adapun dawah para ulama' bahwa umur bebas haidl itu 62 tahun. Itu hanya melihat yang lebih umum/ kebanyakan wanita (bukan merupakan batasan/kaidah).⁴⁸

5. Masa Keluarnya Darah Haidl

Darah haidl itu paling sedikit sehari semalamm, yakni 24 jam falakiyah (Istiwa') baik 24 jam itu terus menerus (ittishal mu'tad) ataupun terputus-putus ('adamul ittishal mu'tad). Jadi 24 jam itu boleh

⁴⁷ H.E.Hasan Salaeh, *Kajian Fiqih Nabawi & Fiqih Kontemporel*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 45.

⁴⁸ K.H Achmad Chumaidi Umar, *Fiqih Empat Madzhab*, (Semarang : CV. Adhi Grafika, 1994). h. 135.

keluar mulai awal sampai 24 jam. Tetapi kumpulan dari darah yang terputus-putus dalam beberapa hari. Asal tidak lebih 15 hari.⁴⁹

6. Masa terhentinya haidl yang terputus-putus

Masa terhentinya darah yang terjadi di sela-sela haidl itu di hukuminya sama dengan haidl menurut pendapat qoul As-Sahbi (pendapat yang dijadikan pegangan = qoul mu'tamad). Oleh karena itu sholat atau puasa yang dijalankan dalam masa tersebut diatas dinyatakan tidak sah. Jadi kalau puasa yang dijalankan itu puasa Romadlon , tetap wajib di qodlo' meskipun sudah dijalankan dengan sempurna, dan sehari penuh darah tidak keluar sama sekali.⁵⁰

7. Mengeluarkan Darah lebih 15 Hari

Seorang wanita yang belum pernah haidl, kebetulan mengeluarkan darah selama 22 hari dan darahnya satu macam, maka haidlnya hanya sehari semalam dan selebihnya adalah istihadloh.⁵¹

8. Suci Kurang 15 Hari Sudah Keluar Darah Lagi

Masa suci diantara dua haidl itu paling sedikit 15 hari tiba-tiba darah keluar lagi, jelas ini bukan darah haidl tetapi darah rusak/ istihadloh. Demikian tadi apabila keluarnya darah yang kedua itu setelah 15 hari terhitung dari hari pertama haidl yang baru saja dijalankan (baru suci). Sebab masa tersebut adalah masa tidak boleh haidl (bukan waktunya haidl). Jadi meskipun darah keluar tetap wajib melakukan sholat.dengan cara sholatnya istihadloh. Masa tidak dapat haidl adalah mulai 15 hari

⁴⁹ Alfa Syahriar, *kupas Tuntas Darah Kebiasaan Wanita*, (Solo: zam-zam,2012), cet. 1.Hlm. 22.

⁵⁰ Prof.Dr.Abdullah bin Muhammad al-Muthlaq, *Fiqh Sunnah Kontemporer*, (Jakarta:Sahara, 2006), h. 204.

⁵¹ Muhammad Rifa i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha, 1978), h. 153.

terhitung dari awal haidl yang baru selesai sampai dengan tanggal 22 dalah tidak boleh haidl.

Kemudian kalau darah yang keluar pada masa tidak boleh haidl ini terus berlangsung sampai masa boleh haidl (masa suci telah mencapai 15 hari) maka darah yang keluar pada masa tidak boleh haidl adalah istihadloh, sedangkan darah yang keluar pada masa boleh haidl adalah darah haidl

Apabila waktunya keluar lagi sebelum melampaui 15 hari terhitung dari permulaan darah yang baru saja terhenti, maka darah yang awaldan akhir dihukumi satu darah. Artinya kalau keseluruhannya tidak melebihi 15 hari, maka seluruh darah dan masa terhentinya darah yang menjadipemisah termasuk haidl. Sedagkan bila darah telah keluar sampai 15 hari maka termasuk istihadloh.⁵²

9. Setiap Bulan tidak sama dengan Ketentuan-Ketentuan Haidl

Jika wanita setiap bulannya tdak memenuhi ketentuan-ketentuan/ syarat-syarat haidl, yaitu :

- Mengeluarkn darah kurang dai 24 jam
- Melebihi 15 hari
- Suci tidak sampai 15 hari

Maka adat demikian itu tidak dapat diikuti/ tidak terpakai, jadi darah, 199 yang kurang dari 24 jam tersebut tetap dihukumi istihadloh (darah rusak). Darah yang melebihi 15 hari termasuk masalah istihadloh (

⁵² Dadang Hawari, *Al-Qur'an; Ilmu kedokteran Jiwa dan Kesehatan Mental*, (Jakarta:Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hlm. 334

sebagaimana haidl, sebagaimana istihadloh). Dan suci yang kurang dari 15 hari harus disempurnakan dengan masa darah yang keluar pada masa suci (masa tidak boleh haidl) sekalipun orang yang adatnya menyimpang dari ketentuan-ketentuan haidl ini banyak sekali.⁵³

10. Darah yang Keluar Ketika Hamil atau Badan Sakit

Darah yang keluar tatkala sedang hamil ataupun sedang sakit itu termasuk darah haidl kalau memenuhi syarat-syarat haidl meskipun tidak sama dengan adat atau sifat-sifatnya darah haidl sebelum hamil. Adapun yang dikatakan bahwa: orang hamil tidak bisa haidl, dan kenyataannya memang demikian itu hanya kebiasaan saja. Sebab kalau ada darah yang sudah memenuhi syarat-syaratnya darah haidl (mencapai 24 jam, tidak lebih dari 15 hari, keluar pada masa boleh haidl) jelas termasuk haidl, meskipun keluarnya ketika badan sakit atau hamil. Bahkan ketika mendekati waktu melahirkan atau terjadi diantara kelahiran dua anak kembar.

Jadi, apabila darah sebelum melahirkan tidak ada 24 jam, jelas itu istihadloh, maka wajib qodlo' sholat-sholat yang ditinggalkan. Demikian pula jika sebelum melahirkan tidak mengeluarkan darah, tapi mengeluarkan air sekalipun ada 24 jam, itu tetap wajib sholat biasa seperti orang istihadloh. Kalau sakit ya sebisanya (dengan duduk miring atau tidur miring atau dengan cara-cara seterusnya). Maka jika tidak sholat ua wajib diqodlo'.

Peringatan!

⁵³ Drs.H.Moh.Zuhri, *Fiqih Empat Madzhab*, (Semarang : CV. Adhi Grafika, 1994), h. 39.

Masalah ini supaya benar-benar diperhatikan. Karena banyak sekali yang tidak sholat juga yang tidak di qodlo'.⁵⁴

11. Sifat Darah Haidl

Warna darah haidl ada 5 macam:

1. Hitam, (warna ini paling kuat)
2. Merah
3. Abu-Abu (antara merah dan kuning)
4. Kuning
5. Keruh (antara kuning dan putih)

Sedangkan sifat-sifat darah (selain warna) ada 4 macam :

1. Kental
2. Berbau (bacin = jawa)
3. Kental sekaligus berbau
4. Tidak kental dan tidak berbau

Darah yang hitam serta kental adalah lebih kuat dibanding darah hitam yang tak berbau. Darah kental yang berbau lebih kuat dibanding darah keental tak berbau atau berbau tapi tidak kental. Begitulah seterusnya pada macam-macam darah yang lain.

Kalau darah yang keluar ada dua macam dan sama kuatnya dengan darah hitam-encer dan merah-kental, maka darah yang lebih dulu keluar adalah lebih kuat.⁵⁵

⁵⁴ Ibnu Rasyid, *Bidayatul Mujtahid*, (Terjemah Bidayatul Mujtahid, terj..A.Abdurrohman, dkk), (Semarang:Asy-Syifa', 1990), cet. 1, hlm. 98.

⁵⁵ Ahmad Syadzirin Adhim, *Risalatul Mahidl; Problematika Darah Wanita*, (Yayasan Wakaf Rifa'iyah, 2007), h. 96-97.

12. Keluar Darah Beberapa Macam

Telah diterangkan bahwa macamnya darah ada 5 macam, yang paling kuat darah hitam dan seterusnya, hal ini bukan berarti kalau mengeluarkan dua macam darah atau lebih maka darah yang kuat mesti dihukumi haidl, sedangkan yang lemah istihadloh.

Namun jika semua darah tidak melebihi 15 hari maka keseluruhannya termasuk darah haidl. Sebab setiap darah yang keluar pada masa boleh haidl, tidak kurang dari 24 jam, tidak lebih dari 15 hari, maka semuanya dihukumi darah haidl, meskipun beberapa macam darah atau tidak sama dengan kebiasaan haidlnya.⁵⁶

13. Perkara yang Haram bagi Wanita Haidl

Wanita yang haidl diharamkan menjalankan:

1. Sholat, tidak wajib di qodlo' bahkan haram
2. Sujud syukur
3. Thowaf
4. Puasa, tetapi wajib Qodlo' (Romadlon)
5. I'tikaf (diam dalam masjid)
6. Masuk masjid kalau khawatir mengotori masjid/ berdiam di masjid dan berjalan melewatinya.
7. Sujud Tilawah
8. Membaca Al-Qur'an Menyentuh Al-Qur'an
9. Menulis Al-Qur'an (menurut satu pendapat)

⁵⁶ Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Haidl, Istihadlah dan Nifas*, (Surabaya: Al-Miftah, 1992), h. 67

10. Bersuci
11. Mendatangi orang sakaratul maut (Tambahan dari Al-Muhaimili)
12. Bersetubuh
13. Dijatuhi Talaq
14. Dibuat senang (istimta') tubuhnya antara pusar dan lututnya.

Orang haidl itu diharamkan bersuci karena mempermainkan ibadah, oleh karena itu kalau ada wanita melahirkan lalu mengeluarkan darah nifas sebelum ia mandi wiladah, maka selama keluarnya darah nifas diharamkan mandi wiladah. Begitu juga halnya dengan seorang istri yang baru bersetubuh, sebelum mandi janabat tiba-tiba kedatangan haidl, maka selama haidl belum berhenti diharamkan untuk mandi janabat.

Tidak ada perselisihan antara para ulama' atas najisnya darah haidl.

Peringatan!

Masalah ini supaya diperhatikan sebab banyak yang salah paham. Akhirnya iameraa beribadah, namun sebaliknya ia malah maksiat. Jadi orang melahirkan langsung nifas tadi, mani wiladahnya setelah selesainya nifas (bersama-sama dengan mandi nifas), istri yang selesai dikumpuli suaminya belum mandi kemudian kedahuluam haidl tadi, mandi janabatnya sesudah haidl (bersamaan dengan mandi haidl).

Faidah:

Orang yang haidl atau nifas juga diharamkan mandi untuk ibadah misalnya mandi jum'at kecuali beberapa mandi haji dan yang serupa

seperti mandi hari raya dan mandi untuk mendatangi perkumpulan itu tidak haram.⁵⁷

14. Orang Hafal Al-Qur'an yang Khawatir Lupa bila tidak Membaca Tatkala Haidl

Orang haidl haram membaca Al-Qur'an itu kalau di sengaja membaca Al-Qur'an. Tetapi kalau tidak sengaja membaca Al-Qur'an sama sekali, seperti niat dzikir, berdo'a, mencari barokah, menghafal, atau meluruskan bacaan yang salah, maka tidak haram. Oleh karena itu wanita yang menghafal Al-Qur'an kalau khawatir lupa tatkala haidl atau nifas supaya mengulang hafalan Al-Qur'an didalam hati atau berbisik dengan lisan yang tidak di dengar oleh dirinya sendiri, atau membaca dengan tidak menyengaja baca Al-Qur'an tetapi dengan niat-niat tersebut diatas.⁵⁸

15. Membaca atau Menyentuh Tafsir Al-Qur'an Pada Waktu Haidl

Wanita haidl atau nifas boleh menyentuh atau membawa Al-Qur'an yang disertai tafsirnya (kitab tafsir Al-Qur'an), kalau ia yakin bahwa tafsirnya lebih banyak dari Al-Qur'annya (pendapat ini disepakati oleh Imam Romli dan Ibnu Hajar) atau ragu-ragu tentang perbandingan Al-Qur'an dengan tafsirnya, apakah lebih banyak, lebih sedikit atau sama (pendapat Ibnu Hajar). Maka diperbolehkan membawa tafsir jalain karena tafsirnya lebih banyak

Kemudian tentang banyak sedikitnya tadi kalau membawa tafsir Al-Qur'an yang dijadikan tolok ukur (diperhitungkan) adalah seluruh Al-

⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnag I*, (terj) Mahyudidin Syaf, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), hlm. 177.

⁵⁸ Munir Bin Husain Al'Ajuz, *Haid dan Nifas dalam MADzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Arafah), h. 279.

Qur'an dan Tafsir yang dibawa. Berbeda dengan menyentuh, yang diperhitungkan adalah tempat yang disentuh lebih banyak tafsirnya atau ragu-ragu maka dibolehkan. Sebaliknya jika Al-Qur'annya yang lebih banyak maka hukumnya haram.⁵⁹

16. Membaca atau Menyentuh Al-Qur'an Terjemah

Terjemah Al-Qur'an hukunya tidak sama dengan tafsir. Oleh karena itu terjemah Al-Qur'an hukumnya tetap haram disentuh/ dibawa oleh wanita yang sedang haidl, nifas atau hadats kecil. Demikian pula menyentuh majmu' syarif (kumpulan surat yasin, tahlil dll) dan surat yasin ditulis selain huruf arab⁶⁰

17. Mandi Karena Haidl

Kalau haidl atau nifas telah selesai maka wajib mandi. Mandi ini wajib segera dilakukan bila hendak melakukan sholat atau ibadah lain yang wajib bersuci. Oleh karena itu wanita yang telah selesai haidl atau nifas pada tengah-tengah waktu sholat wajib segera mandi kemudian sholat, meskipun tengah malam atau sangat dingin. Tidak boleh menunda-nund sampai terjadi sholat qodlo' apalagi sampai tidak dikerjakan sama sekali (sholat Ada' tidak, Qodlo' pun tidak)

Peringatan!

Perkara Qodlo' atau meninggalkan sholat ketika selesai haidl atau nifas ini bnyak / sering dilakukan oleh wanita. Oleh karena itu perlu sekali diperhatikan.

⁵⁹ Abdur Ghofur, *Fiqh Wanita*, (Pustaka Al-Kautsar), h. 111-112

⁶⁰ Kartini Kartono, *Psikologi Wanita Jilid 1*, (Bandung: Mandar Maju, 1992) hlm. 111-112

Agar lebih jelas, maka sholat yang wajib dikerjakan sehubungan dengan habisnya haidl atau nifas (secara ada' atau qodlo') supaya melihat bab Zawalul Mani' (hilangnya pencagah sholat).

Yang dimaksud denganselesai habisnya darah adalah seandainya dimasukkan kapas kedalam kemaluan sampai pada tempat yang tidak wajib dibasuh dikala istinja', yaitu bagian kemaluan yang tidak tampak ketika wanita duduk brerjongkok, maka kapas yang dimasukkan tadi keluar dengan putihbrsih, tidak ada berkas darah sama sekali.

Jadi seandainya darah sudah tidak keluar sama sekali tapi jika dioleskan kapas kedalam tempat yang tersebut diatas ternyata msih ada berkas darah meskipun hanya sedikit maka tidak dapat dikatakan selesai habis haidl tau nifas.

Persolannya, jika wanita dalam keadaan demikian melakukan mandi wajib, maka hukumnya tidak sahpula. Oleh karena itu berhati-hatilah dan teliti, jangan sampai ada sholat yang tertinggal disebabkan kecerobohan.⁶¹

18. Fardlunya Mandi Haidl

Fardlunya mandi (menghilangkan hadats besar) ada tiga :

1. Niat menghilangkan hadats haidl, niafas atau menghilangkan hadats besar. Niat ini dilakukan pada permulaan membasuh anggota badan yang pertama kali. Akan tetapi kalau sudah terlanjur membasuh sebagaian anggota badan namun belum berniat, ataupun niatnya belum

⁶¹ MA. Saifuddin Zuhri, *Buku Pintar Haid problematika wanita*, (Almaba, 2010), hlm. 21.

jadi, maka setelah niatnya jadi wajib mengulangi basuhan pada anggota yang belum diniati tadi

2. Menghilangkan najis. Kalau terdapat najis pada sebagian anggota badan wajib dihilangkan terlebih dahulu kemudian dibasuh.
3. Meratakan air keseluruh badan bagian luar. Karenanya wajib membasuh seluruh bagian rambut (dari ujung sampai pangkalnya) meskipun lebat atau tebal, seluruh kulit badan, kuku dan bagian bawahnya, lubang telinga yang tampak dari luar, kerut-kerutan badan, lipatan-lipatan badan, persendian-persendian badan, bagian farji yang kelihatan ketika berjongkok dan masrubah (tempat yang menutupi lubang dubur)

Peringatan!

Mengingat hal diatas, maka tatkala membasuh perkara-perkara tersebut harus berhati-hati, bagaimana caranya agar semua bagian tubuh tersebut diatas dapat terbasuh. Misalnya dengan menekan dubur (ngeden:jawa), memasukkan air kedalam telinga (bila tidak puasa), menggosok terutama bagian-bagian yang mengkerut/ melekat, berjongkok sambil membasuh kubul dan dubur sampai kedalam dan lain-lainnya. Jadi tidak boleh cuma berdiri, pokoknya diguyur air tanpa mengerti hal-hal diatas atau tidak berhati-hati, akhirnya ada yang tidak terbasuh lantaran semberono yang akibatnya mandi tidak sah dan berarti sholatnya turut tidak sah.

Faidah:

1. Adapun rambut, kuku atau lainnya yang jatuh pada waktu haidl atau nifas, itu tidak wajib dibasuh pada waktu mandi, terlebih sebelum haidl atau nifas selesai sudah dibasuh dengan niat menghilangkan hadats besar untuk rambut tersebut, itu tidak menghilangkan hadats besar untuk rambut tersebut, itu tidak boleh! Lebih-lebih lagi jika setelah itu dibuang. Sebab disamping muhtaram termasuk aurat bagi wanita. Maka wajib ditanam

2. Ratanya air keseluruhan anggota badan tersebut diatas harus sampai mengalir, sebab yang dinamakan *ghulsun* adalah mengalirnya air pada anggota (*sayalanul ma'*) tidak boleh hanya diusap. Misalnya meratakan air kedalam lubang telinga dilakukan dengan mengusapkan jari yang basah dengan tanpa mengalirnya air hukumnya tidak sah.⁶²

19. Haidl Telah Selesai tapi Belum Mandi

Kalau haidl atau nifas telah selesai, lalu melakukan mandi dengan benar dengan benar, maka halal menjalankan segala perkara yang diharamkan sebab haidl.

Kalau haidl telah selesai tapi belum mandi, atau telah mandi tapi tidak benar (tidak sah) maka tetap haram melakukan perkara-perkara yang diharamkan sebab haidl atau nifas, kecuali 5 perkara:

1. Puasa, seumpama pada malam hari bulan romadlon haidl telah selesai, maka besok paginya wajib puasa meskipun belum mandi.

⁶² Muhammad bin Abdul Qodir, *haiddan masalah-masalah wanita muslim*, (Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawiroharjo, 2005), hlm. 60-61.

2. Dicerai
3. Bersuci
4. Lewat dalam masjid
5. Sholat bagi orang yang tak menemukan air dan debu.⁶³

20. Kewajiban Wanita Tatkala Keluar atau Berhentinya Darah

Kalau seorang wanita mengeluarkan darah dalam masa tidak boleh haidl, maka tetap wajib menjalankan sholat dengan cara sholatnya orang istihadloh. Dan setelah terhentinya darah tidak wajib mandi, hanya diwajibkan mensucikan kemaluan saja dan wudlu.

ketika mengeluarkan darah dalam masa tidak boleh haidl, maka tetap wajib sholat dan setelah tidak diwajibkan mandi, karena keluar pada masa tidak boleh haidl.

Namun, kalau mengeluarkan darah pada masa boleh haidl, maka sejak keluarnya darah harus langsung menjalankan hukum-hukumnya haidl, yaitu haram sholat, puasa dan sebagainya. Meskipun belum jelas bahwa darah tersebut akan genap 24 jam, kemudian kalau selesai sebelum mencapai 24 jam maka tidak wajib mandi, hanya wajib mensucikan kemaluan dan berwudlu, lalu menjalani hukum-hukum suci yaitu wajib sholat dan lain-lain. Juga wajib qodlo' sholat yang ditinggal tatkala darah sedang keluar, juga tidak wajib mandi. Lalu kalau terus menerus, sampai jumlah keseluruhan mencapai 24 jam baru diwajibkan mandi

⁶³ Aswita Iriany, *Hukum Islam tentang Pengunduran Haidh untuk Ibadah*, (Bandung: PT. Alma arif, 1983), h. 2001.

Menurut Imam an-Nawawi berlaku bagi wanita yang pertama kali mengeluarkan darah, belum pernah haidl (*mubtada'ah*) juga bagi yang sudah haidl berulang kali (*mu'tadah*). Kalau menurut menurut Imam Rofi'i, untuk bulan kedua dan seterusnya tidak perlu menjalankan cara diatas, tapi cukup menunggu seperti kebiasaan (adatya). Lalu bila ternyata tidak mencapai 24 jam, maka wajib mengqodlo' seluruh sholat yang ditinggal.

Jadi, seandainya biasanya haidl 7 hari, suatu ketika haidl masih 3 hari sudah berhenti, maka menurut Imam Nawawi wajib langsung mandi dan menjalankan hukum suci (boleh sholat, puasa, bersetubuh dengan suaminya, dll) sekalipun masih mungkin keluar lagi. Kemudian jika tidak keluar lagi, maka jelas semua sudah sah, namun jika ternyata masih ternyata keluar sebelum lebih 15 hari dari awal darah meskipun sudah melebihi 7 hari dan hanya sedikit, maka wajib menjalani hukum haidl lagi, sedangkan sholat dan puasanya tidak sah. Demikian pula bila bersetubuh dengan suaminya juga tidak berdosa. Kalau menurut Imam Rofi'i setelah berhenti darah tadi tidak usah mandi, tidak sholat, tidak puasa, dan lain-lain. Cukup menunggunya seperti biasanya. Tetapi juga tidak boleh bersetubuh dengan suaminya. Kemudian bila memang darah keluar lagi dan tidak melebihi 15 hari, maka jelas tidak ada masalah, karena darah yang awal dan yang akhir semua darah haidl. Demikian juga masa berhenti/ bersih yang memisah darah tersebut, juga dihukumi haidl.

Namun jika setelah 7 hari darahnya ternyata tidak keluar lagi, maka wajib mandi dan qodlo' dan puasa yang ditinggal.⁶⁴

21. Datangnya Haidl Beserta Sholat-Sholatnya yang Wajib Dikerjakan

Kalau ada wanita yang kedatangan haidl tau nifas setelah masuknya waktu sholat, padahal ia belum melakukan sholat, sedangkan jarak antara masuknya waktu sholat dan permulaan haidl atau nifas tadi mencukupi seumpama ia sholat, meskipun tidak cukup disertai bersucinya (bagi orang yang bersucinya boleh dikerjakan sebelum masuknya waktu sholat, sebagaimana wudlu'nya orang sehat biasa). Dan juga cukup disertai bersucinya (bagi orang yang bersucinya harus dijalankan sebelum masuk waktu-waktu sholat, sebagaimana orang yang bertayamum atau berwudlu' bagi orang yang terus-terusan mengeluarkan kencing/ orang istihadloh). Maka wanita yang demikian itu kelak setelah haidl atau nifasnya wajib mengqodlo' sholat waktu awal haidl atau nifas tadi.

Contoh:

Masuknya waktu ashar jam 15.00 WIB, kira-kira jam 15.30 WIB datang haidl, padahal sholat ashar belum dilakukan maka kelak setelah haidl selesai wajib mengqodlo' sholat ashar. Begitu juga sholat sebelum waktu wajib tersebut wajib diqodlo' kalau memenuhi 3 syarat sebagai berikut:

1. Boleh dijama' dengan sholat waktu datangnya haidl atau nifas, seperti Duhur boleh dijama' dengan ashar, Maghrib dengan isya', selainnya tidak boleh

⁶⁴ Faisal Yatim, *Haidl Tidak wajar dan Menopause*, (Jakarta: pustaka Obor Populer, 2001), hlm. 4.

2. Belum dilakukan karena pada waktu shalat sebelum haidl atau nifas tersebut terjadi perkara yang mencegah shalat. Misalnya gila atau ayan.

Namun bila belum menjalankan shalat bukan karena adanya pencegah seperti diatas wajib diqodlo' meskipun tidak memenuhi persyaratan, bahkan meskipun sesudahnya tidak haidl.

Pengertian:

Penjelasan diataslah yang bermaksud perkataan ulama' (beserta shalat fardlu sebelumnya). Jadi bukan seperti kesalahpahaman banyak orang, bahwa shalat sebelumnya itu wajib, meskipun sudah dijalankan.

3. Antara masuknya waktu shalat dan datangnya haidl atau nifas tadi mencukupi seandainya dipergunakan untuk melakukan shalat bagi waktu sebelumnya waktu yang bertepatan datangnya haidl atau nifas tersebut.

Contoh:

Masuknya Ashar jam 15.00 WIB, mulai masuk waktu Dhuhur wanita tersebut sudah gila atau ayan, bertepatan dengan 15.00 WIB ia sembuh, lalu jam 16.00 WIB ia kedatangan haidl, maka ia wajib mengodlo' Ashar dan Dhuhur. Sebab Dhuhur belum dikerjakan dikarenakan ada perkara yang mencegah shalat dan Dhuhur boleh dijama' dengan Ashar serta antara jam 15.00 WIB sampai jam 16.00 WIB itu cukup seandainya dipergunakan untuk bersuci, shalat Ashar dan Dhuhur. Adapun shalat

berikutnya (setelah waktu datangnya haidl atau nifas) itu mutlak tidak wajib diqodlo' boleh dijama'.⁶⁵

22. Selesainya Haidl Serta Sholat-Sholat yang Wajib Dikerjakan

Jika haidl atau nifas selesai dalam waktu shlat fardlu, kira-kira masih cukup seandainya dipergunakan takbirotul ihram, maka wajib menjalankan sholatnya waktu berhenti tersebut. Begitu juga shalat fardlu waktu sebelumnya, jika boleh dijama' dengan sholatnya waktu terhenti haidl tadi. Jadi wajib melaksanakan shalat Dhuhur bersama Ashar wajib sholat Maghrib bersama Isya'. Tidak wajib Isya' bersama-sama Shubuh dengan Dhuhur, Ashar dengan Maghrib, karena tidak boleh dijama'.

Contoh:

Masuknya waktu Maghrib jam 17.30 WIB sore, sekitar jam 17.30 kurang 1 menit haidl atau nifas selesai.

Maka wanita itu wajib Shalat Ashar dan Dhuhur. Sebab masih menjumpai waktu Ashar, meskipun Cuma cukup digunakan takbirotul ihram (apalagi jika masih longgar). Dhuhur boleh dijama' dengan Ashar. Oleh karena itu jika selesainya haidl pada waktu Dhuhur misalnya, maka hanya sholat Dhuhur yang wajib. Tidak wajib sholat Shubuh sebab Shubuh tidak boleh dijama' dengan Dhuhur.

Namun jika selesainya haidl tadi waktu sudah tidak cukup untuk takbirotul ihram, atau tepat ketika habisnya waktu, maka tidak wajib menjalankan sholatnya waktu tersebut, kecuali jika bisa dijama' dengan sholat sesudahnya. Jadi seandainya haidl atau nifas pada waktu Dhuhur

⁶⁵ Shalahuddin Abdurrahman, *Hukum Haid Istihadhah Nifas*, (Darul Qosim, 2006), h. 215.

atau Maghrib kira-kira sudah tidak cukup seandainya dipergunakan takbirotul ihram, maka wajib Dhuhur bersama Ashar dan wajib sholat Maghrib bersama Isya'. Sedangkan selain Dhuhur dan Maghrib tidak wajib.

Kemudian kalau sudah selesai haidl atau nifas tadi tertimpa perkara yang mencegah sholat yang lain, misalnya gila atau ayan , maka dilihat dulu kalau jarak antara selesainya haidl atau nifas dengan datangnya gila atau ayan seandainya dipergunakan bersuci maka dan sholat tersebut diatas (seringan-ringannya), maka wajib mengerjakan sholat tersebut. Apabila tidak cukup, maka tidak wajib. Ya ini hanya secukupnya, berurutan mulai yang tunai (*ada'an*).

Contoh:

Pada waktu maghrib kurang 1 menit haidlnya selesai, setelah beberapa menit gila. Maka jika antara selesai haidl dan gila itu cukup untuk bersuci, sholat Maghrib, Ashar dan Dhuhur, maka wajib semua. Kalau hanya cukup untuk Maghrib dan Ashar ya hanya wajib Maghrib dan Ashar saja. Kalau tidak cukup untuk sholat sama sekali ya tidak wajib.

Peringatan:

1. Jika haidl selesai dalam sholat, maka harus segera mandi kemudian shalat. Artinya tidak boleh ditunda-tunda sampai habisnya waktu sholat. Meskipun tengah malam, atau dingin sekali. jangan sampai ada, sholat-sholat yang di qodlo' apalagi sampai ketinggalan tidak dikerjakan sama sekali.

2. Yang dimaksud dengan haidl adalah seandainya dimasukkan kapas kedalam farji sampai bagian yang tidak kelihatan dari luar ketika berjongkok (ketika berak) maka kapas tadi keluar dengan putih bersih, tidak ada bekas darah sama sekali.
3. Terutama bagi wanita yang puasajika kedatangan haidl atau nifas meskipun hanya sedikit, misalnya menjelang Maghrib kurang 5 menit datang haidl, maka puasanya tidak sah dan wajib di qodlo'.⁶⁶

3. Tujuan Pembelajaran Kitab Fiqhun Nisa'

Tujuan pembelajaran kitab fiqhun nisa' merupakan suatu proses kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan oleh guru dalam rangka membimbing, usaha secara sadar, sistematis, dan bertujuan agar murid mempeloreh pemahaman yang berasar dari kitab fihun nisa'

pelaksanaan pembelajaran muatan lokal kitab Fiqhun Nisa' ini siswi lebih memahami tentang hak dan kewajiban perempuan saat menstruasi pada mata pelajaran Fiqih Sebab masalah ini sangat erat hubungannya dengan ibadah fardlu 'ain, seperti shalat, puasa yang semua wanita melakukannya. Oleh karena itu siswi pada saat ini diaharuskan mengetahui imu-ilmu agama khususnya tentang kitab fiqhun nisa' secara mendalam sebagai bekal mereka dikemudian hari.

4. Metode Pembelajaran Fiqhun Nisa'

Metode pembelajaran yang dipakai adalah Metode Ceramah, diskusi, tanya jawab dimana guru menjelaskan tentang pembelajaran kitab Fiqhun Nisa' yang

⁶⁶ M. Jamal Muhammad, *Fiqih Muslimah*, (Jakarta : Pustaka Amani, 1999), h.77.

didalamnya berisi problem haidl, nifas dan istihadhah kemudian guru memberikan tugas kepada siswi, sedangkan siswi mendengarkan penjelasan yang diberikan kepada guru.

C. Tinjauan Tentang Pemahaman Siswi

1. Pengertian Pemahaman Siswi

Menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia pemahaman dalah sesuatu hal yang kita fahami dan kita mengerti dengan benar.⁶⁷ Suharsimi menyatakan bahwa pemahaman (*Comprehension*) adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga (*estimates*), menerangkan memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, member contoh, menulis kembali dan memperkirakan.⁶⁸

Menurut WJS Poewirdanto, pemahaman berasal dari kata “paham” yang artinya mengerti brenar tentang suatu hal. sedangkan pemahaman siswi adalah proses, perbuatan, cara memahami sesuatu.

Belajar adalah upaya mempeloreh pemahaman, hakikat belajar itu sendiri adalah uasaha mencari dan menemukan makna atau pengertian. Berkaitan dengan ini J. Murshell mengatakan: “isi pelajaran yang bermakna anak dapat dicapai bila pengajaran menguatamakan pemahaman, wawasan, (*insight*) bukan hafalan dan latiihan.

sebagaimana kegiatan-kegiatan lainnya, kegiatan belajar mengajar berupaya untuk mengetahui tingkat keberhasilan (pemahaman) siswa dalam mencapai tujuan yang diharapkan maka evaluasi hasil belajar memiliki saran berupa ranah-

⁶⁷ Amran YS Chaniago, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Bandung : Pustaka Setia, 2002), cet. Ke 5, h. 427-428.

⁶⁸ Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (edisi revisi)*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), cet.ke-9, h. 134

ranah yang terkandung dalam tujuan yang diklasifikasikan menjadi tiga yaitu ranah kognitif, ranah afektif dan ranah psikomotor.

definisi tentang pemahaman diatas tidak bersifat operasional, sebab tidak melibatkan perbuatan psikologis yang diambil seseorang jika ia memahami. maka arti pemahaman yang bersifat operasional adalah: Pemahaman diartikan sebagai melihat suatu hubungan. pemahaman disini mengandung arti dari definisi yang pertama, yakni pemahaman diartikan mempunyai ide tentang persoalan. Sesuatu itu dipahami selagi fakta-fakta mengenai persoalan itu dikumpulkan.

1) pemahaman diartikan sebagai alat menggunakan fakta. pemahaman ini lebih dekat pada definisi kedua, yakni pemahaman tumbuh dari pengalaman, disamping berbuat, seseorang juga menyimpan hal-hal yang baik dari perbutannya itu. Melalui pengalaman terjadilah pengembangan lingkungan seseorang hingga ia dapat berbuat secara intelegen melalui peramalan kejadian. Dalam pengertian disini kita dapat mengatakan seseorang memahami suatu obyek, proses, ide, fakta jika ia dapat melihat bagaimana menggunakan fakta tersebut dalam berbagai tujuan.

2) Pemahaman diartikan sebagai melihat penggunaan sesuatu secara produktif. Dengan pemahaman, siswa diminta untuk membuktikan bahwa ia memahami yang sederhana diantara fakta-fakta atau konsep.

Adapun pembelajaran yang lebih mengaktifkan siswa untuk terlibat selama proses pembelajaran berlangsung akan menimbulkan interaksi antara guru dan siswa lebih akrab sehingga guru lebih mengenal anak didiknya lebih baik.

pemahaman dapat dibedakan menjadi tiga kategori:

- 1) Tingkatan terendah adalah pemahaman terjemahan mulai dari terjemahan dalam arti yang sebenarnya, misalnya: dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia.
- 2) Tingkat kedua adalah pemahaman penafsiran yang menghubungkan bagian-bagian terdahulu dengan yang diketahui berikutnya atau menghubungkan beberapa bagian dari grafik dengan kejadian.
- 3) Tingkat ketiga (tingkat tertinggi) adalah pemahaman ekstrapolasi tertulis dapat membuat ramalan konsekuensi atau dapat memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi atau masalahnya.

Berdasarkan arti pemahaman diatas penulis menarik kesimpulan bahwa siswi dapat dikatakan paham apabila siswi mengerti serta mampu menjelaskan kembali dengan kata-katanya sendiri mengenai materi yang telah disimpulkan oleh guru, bahkan mampu menerapkan kedalam konsep-konsep yang lain.

2. Indikator Pemahaman Siswa

Cara terbaik untuk belajar adalah dengan memahami konsep, arti, dan hubungan melalui intuitif untuk selanjutnya sampai pada kesimpulan. Pemahaman berasal dari kata “paham”. Dalam kamus besar bahasa indonesia bahasa indonesia “paham” memiliki arti mengerti benar, tahu benar.

Penguasaan atau pemahaman konsep dapat diartikan sebagai kemampuan siswa untuk memahami makna secara ilmiah, baik konsep secara teori maupun penerapannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat disimpulkan bahwa siswa dengan tingkat pemahaman konsep yang baik akan dapat mengerjakan soal-soal dalam bentuk apapun dalam konsep yang sama.

Untuk dapat mencapai tahap pemahaman meliputi :

- 1) Pemahaman konsep
- 2) Pemahaman prinsip aturan dan generalisasi
- 3) Pemahaman terhadap struktur
- 4) Kemampuan untuk membuat transformasi
- 5) Kemampuan untuk mengikuti pola berfikir dan kemampuan untuk membaca dan menginterpretasi data

Pemahaman relasional sifat pemakaiannya lebih bermakna, termuat dalam suatu skema atau struktur yang dapat untuk menyelesaikan masalah yang lebih luas. Siswa yang berusaha memahami secara relasional akan mencoba mengaitkan konsep yang baru dengan pemahaman sebelumnya.

Dari segi pembelajaran memberikan suatu gambaran bahwa untuk memahami suatu objek secara mendalam, seseorang harus mengetahui:

1. Objek itu sendiri
2. Relasinya dengan objek yang lainnya sejenis
3. Relasinya dengan objek lain yang tidak sejenis
4. Relasi dual dengan objek lainnya sejenis
5. Relasi dengan objek dalam teori lainnya

Indikator dari pemahaman relasional mengacu pada pemahaman konsep yaitu:

1. Kemampuan menyatakan ulang konsep yang dipelajari
2. Kemampuan mengklasifikasi objek-objek berdasarkan dipenuhi atau tidaknya persyaratan yang membentuk konsep tersebut
3. Kemampuan menerapkan konsep

4. Kemampuan memberikan contoh dan *conter example* dari konsep yang dipelajari
5. Kemampuan menyajikan konsep dalam berbagai macam bentuk representasi PAI
6. Kemampuan mengaitkan berbagai konsep (internal dan eksternal PAI)
7. Kemampuan mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup suatu konsep

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas pemahaman relasional adalah menghubungkan satu konsep dengan konsep lainnya dengan membuktikan kebenaran dan mencari sebab rasionalnya suatu jawaban yang diperoleh

Indikator pemahaman tahapan-tahapan pemahaman siswa

1. Guru menjelaskan konsep pada wal pengajaran
2. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya
3. Guru memberikan soal-soal aplikasi konsepn tersebut dan meminta siswa untuk menyelesaikan soal-soal tersebut di papan tulis atau di mejanya
4. Siswa bekerja individual atau bekerja sama dengan teman sebangkunya dalam menyelesaikan soal-soal latihan dan sedikit melaksanakan tanya jawab
5. Kegiatan terakhir siswa mencatat materi yang telah dijelaskan, yang sering kali dilengkapi dengan soal-soal pekerjaan rumah

3. Tolak ukur dalam mengetahui pemahaman siswi

Evaluasi hasil belajar merupakan proses untuk menentukan nilai belajar siswi melalui kegiatan penilaian dan pengukuran hasil belajar. Berdasarkan pengertian

diatas dapat diketahui dengan tujuan utamanya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai siswi setelah mengikuti suatu kegiatan pembelajaran dimana tingkat kebehasilan tersebut kemudian ditandai dengan skla nilai berupa huruf, kaat atau simbol. Adapun fungsi kegiatan hasil belajar adalah untuk diagnostik dan pengembangan (sebagai pendiagnosisan kelamahan siswa sehingga guru dapat mengadakan kegiatan pengembangan kegiatan belajar mengajar (KBM) dalam meningkatkan prestasi, yang bertujuan penyeleksian (jenis, jabatan, jenis pendidikan, untuk kenaikan kelasdan untuk penempatan siswa.

Adapun indikator-indikator keberhasilan sebagai tolak ukur dalam mengetahui pemahaman siswa adalah sebagai berikut:

- 1) Daya serap terhadap pengajaran yang diajarkan mencapai prestasi tinggi baik secara individual maupun kelompok
- 2) Penilaian yang digariskan dalam tujuan pengajaran instruksional khusus (TIK) tercapai oleh siswa baik secara individual maupun kelompok

Namun indikator yang dipakai sebagai tolak ukur pemahaman dalam penelitian ini adalah daya serap dalam memahami materi yang telah diajarkan oleh guru.

Pada dasarnya keberhasilan suatu lembaga pendidikan dapat dilihat dari segi keberhasilan proses (pendidikan mutu dan keberhasilan produk dalam meningkatkan mutu pendidikan). Setiap proses belajar mengajar selalu menghasilkan hasil belajar. Masalah yang dihadapi adalah sampai di tingkat yang

mana pemahaman (hasil) belajar yang telah dicapai. Menurut Drs.Syaiful Bahri Djamrah, standarisasi atau taraf keberhasilan dalam belajar mengajar adalah:

- 1) Istimewa/maksimal : Apabila seluruh bahan pelajaran yang diajarkan itu dapat dikuasai oleh siswi
- 2) Baik sekali/optimal : Apabila sebagian besar (76-99%) bahan pelajaran yang diajarkan dapat dikuasai oleh siswi.
- 3) Baik/minimal : Apabila bahan pelajaran yang diajarkan hanya 60-75 % saja yang dikuasai oleh siswi.
- 4) Kurang : Apabila bahan pelajaran yang diajarkan kurang dari 60% dikuasai oleh siswa.⁶⁹

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi tolak ukur dalam pemahaman siswa adalah dapat diketahui dari kemampuan siswa dalam menyerap mata pelajaran dan juga dapat dilihat dari nilai rapot sebagai hasil belajar yang telah diperoleh siswi setelah mengalami proses pembelajaran.

4. Faktor-Faktor yang mempengaruhi pemahaman siswi

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman sekaligus keberhasilan siswi adalah sebagai berikut:

A. Faktor eksternal (dari luar diri sendiri)

1. Guru/Pendidik

Pendidik adalah orang yang dengan sengaja mempengaruhi orang lain untuk mencapai tingkat kemanusiaan yang lebih tinggi.⁷⁰ Dengan kata lain, pendidik adalah orang yang lebih dewasa yang mampu membawa

⁶⁹ Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, *Strategi Belajar Mengajar*, (Jakarta: PT. Raja Cipta, 2006), h. 121.

⁷⁰ Wiji Suwarno, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz, 2006), h. 37

peserta didik ke arah kedewasaan. Guru adalah orang yang berpengalaman dalam bidang profesinya. Dengan keilmuan yang dimilikinya, dia dapat menjadikan anak didik menjadi orang yang cerdas. Tetapi dalam satu kelas, anak didik memiliki kemampuan yang bermacam-macam dalam menyerap materi yang diajarkan oleh guru, oleh karena itulah tugas guru dituntut untuk memberikan suatu pendekatan belajar yang sesuai dengan keadaan dan kemampuan anak didik sehingga akan mencapai tujuan pembelajaran yang sesuai dengan yang diharapkan.

2. Anak didik

Anak didik adalah orang yang dengan sengaja datang ke sekolah.⁷¹ Maksud anak didik di sini adalah tidak terbatas oleh usia baik muda, tua ataupun lansia. Anak didik dalam suatu lingkungan sekolah memiliki karakteristik kepribadian yang bermacam-macam sehingga daya serap dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru juga berbeda-beda.

3. Kegiatan Pembelajaran

Yaitu proses terjadinya interaksi antara guru dengan anak didik dalam kegiatan belajar mengajar. Penggunaan metode mengajar yang digunakan oleh guru sangatlah menentukan kualitas hasil pembelajaran. Penggunaan metode pembelajaran yang tepat akan mempengaruhi keberhasilan proses belajar mengajar.

4. Bahan dan alat evaluasi

Bahan evaluasi adalah suatu bahan yang terdapat di dalam kurikulum yang sudah dipelajari oleh siswi dalam rangka ulangan (evaluasi, alat-alat

⁷¹ Syaiful Bahri Djamarah, *Strategi, Ibid.*, h.112

evaluasi meliputi cara-cara dalam menyajikan bahan evaluasi diantaranya adalah benar salah (*true-false*), pilihan ganda (*multiple choice*), menjodohkan (*matching*), melengkapi (*completion*) dan exsaiy).⁷² guru tidak hanya menggunakan alat evaluasi saja tetapi menggabungkan beberapa alat tersebut untuk melengkapi kekurangan-kekurangan dari setiap alat evaluasi tersebut. Alat evaluasi ini dijadikan guru sebagai bahan untuk mengetahui pemahaman materi yang telah diajar oleh guru

5. Suasana Belajar

Keadaan kelas yang tenang, aman, disiplin juga dapat mempengaruhi tingkat pemahaman siswa pada materi yang diajarkan oleh guru. Apabila tingkat pemahaman siswa yang tinggi, maka keberhasilan proses belajar mengajarkan pun akan tercapai.

B. Faktor internal (dari diri sendiri)

1. IQ (intelligence quotient), SQ (Kecerdasan Spritual), EQ (Kecerdasan Emosional), AQ (Adversitas Quotient), ESQ (Emotional Spritual Quotient)

IQ adalah ukuran kemampuan intelektual, analitis (kemampuan menganalisa), logika dan rasio seseorang. IQ merupakan kecerdasan otak untuk menerima, menyimpan, dan mengelolah informasi menjadi fakta.

Kecerdasan Spritual (SQ) adalah kemampuan spritual untuk mengerti dan memberi makna pada apa yang dihadapi dalam kehidupan, sehingga seseorang akan memiliki fleksibilitas dalam menghadapi persoalan di masyarakat.

⁷² Wina Sanjaya, *Perencanaan, Ibid.*, h. 240

Kecerdasan Emosional (EQ) adalah kemampuan mengenali perasaan sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, serta kemampuan mengelolah informasi dengan baik pada diri sendiri dan orang lain.

Adversitas Quotient (AQ) merupakan kemampuan seseorang saat menghadapi segala kesulitan. Beberapa orang mencoba untuk tetap bertahan menghadapi kesulitan tersebut, sebagian orang lainnya mudah takluk dan menyerah.

Emotional Spritual Quotient (ESQ) merupakan penggabungan antara pengendalian kecerdasan emosi dan kecerdasan Spritual artinya model kemampuan seseorang untuk memberi makna Spritual terhadap pemikiran, Perilaku/Akhlak dan kegiatan, serta mampu menynergikan IQ (intelligence quotient) yang terdiri dari IQ logika/Berpikir dan IQ financial/ kecerdasan memenuhi kebutuhan hidupnya/keuangan, EQ (Kecerdasan Emosional) dan SQ (Kecedasan Spritual) secara komperhensif. Manfaat yang bisa di dapat adalah tercapainya keseimbangan antara hubungan horizontal (manusia dengan manusia) dan vertikal (manusia dengan Tuhan). ESQ juga dapat membuat kita lebih percaya diri dalam melakukan suatu tindakan.⁷³

2. Bakat

Bakat adalah suatu kondisi pada seseorang yang memungkinkanya dengan suatu latihan khusus mencapai suatu kecakapan, pengetahuan dan keterampilan khusus. Bakat atau *aptitude* menurut Hilgard adalah “*the*

⁷³ Desmita, *Psikologi Perkembangan* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2005), h. 193

capacity to learn”. yang artinya bakat adalah kemampuan untuk belajar. Kemampuan itu akan teralisasi menjadi kecakapan yang nyata sesudah belajar atau berlatih. Bakat juga sangat mempengaruhi belajar. Jika bahan pelajaran yang dipelajari siswi sesuai dengan bakatnya, maka hasil belajarnya lebih baik karena ia sangat senang belajar dan pastinya ia akan lebih giat lagi dalam belajarnya itu. Oleh karena itu sangat penting mengetahui bakat siswi dan menempatkan siswi sesuai dengan bakat yang ia miliki.⁷⁴

Misalnya, berupa kemampuan berbahasa, kemampuan bermain musik, dll. Seseorang yang berbakat musik, misalnya dengan latihan yang sama dengan orang lain yang tidak berbakat musik, akan lebih cepat menguasai keterampilan tersebut. Jadi, suatu kondisi yang khusus pada seseorang berupa suatu potensi disertai latihan atau belajar, dapat mengembangkan suatu kemahiran tertentu yang biasanya sifatnya khusus. Maka seseorang yang memiliki berupa potensi musik bila ia belajar musik akan lebih cepat mahir dibandingkan dengan orang lain yang tidak mempunyai potensi musik. Potensi adalah gaya yang tersedia pada seseorang yang memungkinkan berkembangnya ciri-ciri tertentu, daya ini sudah ada sejak lahir, atau dibawa sejak lahir.

Bakat itu menjadi jelas karena pengalaman, akan tetapi kita hanya condong kepada sebagian saja dari sekumpulan aspek-aspek kegiatan yang kita alami dan lakukan. Terbentuknya bakat manusia dan cara mengembangkan bakat itu ditentukan oleh banyak faktor stimulan yaitu

⁷⁴ Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*, (Salatiga:1987), h. 57-58.

pertama, kesadaran akan potensi diri, dan terus belajar, konsentrasi dan fokus dengan kemampuan atau kelebihan diri kita. Jangan selalu melihat kepada kelemahan, karena waktu kita akan terbuang, sehingga bakat pun ikut terpendam. *Kedua*, berusaha untuk kreatif dengan mencari inspirasi dari mana saja dan dari siapa saja. Kreatifitas akan menuntun jalan kita menuju pengenalan dan pemahaman bakat, menumbuhkembangkannya minat, sehingga kita bisa mengembangkannya agar untuk hidup kita. *Ketiga*, perihalah kejujuran dan ketulusan. Kita harus jujur mengakui bakat yang kita miliki sekalipun tidak begitu kita minati. Ketulusan mensyukuri bakat dapat menumbuhkan minat meskipun perlu proses dan waktu. Bakat alami itu akan tetap ada, bisa dikembangkan dan dimanfaatkan dengan meningkatkan kekuatan minat. Misalnya kita semua bisa, tetapi yang berbakat bisa menghasilkan tulisan yang lebih baik daripada yang lainnya.

Ketika bakat itu disertai dengan minat yang kuat, maka bakat itu akan berkembang lebih pesat dan berkualitas. Bakat itu akan mengundang kerinduan untuk melakukannya kembali. Sering kali bakat dan kemampuan berjalan seiring, hanya saja ada keadaan-keadaan dimana keduanya muncul serentak. jadi kemampuan dan bakat adalah dua faktor yang berbeda dan terpisah antara satu bidang dengan bidang lainnya.⁷⁵

3. Minat

Minat adalah suatu perasaan suka atau tertarik terhadap suatu objek diluar diri individu yang diikuti dengan munculnya perhatian terhadap objek tersebut yang mengakibatkan seseorang mempunyai keinginan untuk terlibat

⁷⁵ Drs.Juhana Wijaya, *Psikologi Bimbingan*, cet.1, (Bandung:PT Eresco, 1988), h. 66-69.

atau berkecimpung dalam suatu objek tersebut, karena dirasakan bermakna pada dirinya sehingga ada harapan dari objek yang dituju.

Ciri-ciri minat yang terjadi dalam diri individu dipengaruhi oleh dua faktor yang menentukan yaitu faktor keinginan dalam diri individu atau keinginan dari luar individu. Minat dalam individu berupa keinginan atau senang pada perbuatan. Orang tersebut senang melakukan perbuatan itu demi perbuatan itu sendiri. Minat dari luar individu berupa dorongan atau paksaan dari luar individu untuk melakukan suatu perbuatan.

Pengelompokkan jenis minat terbagi menjadi dua yaitu

- a) minat biologis atau minat primitif merupakan minat yang timbul dari kebutuhan-kebutuhan yang berkisar pada hal makan dan kebebasan beraktifitas
- b) minat sosial atau minat kultural yaitu minat yang berasal dari belajar yang lebih tinggi sifatnya, minat ini meliputi: kekayaan, bahasa simbol, harga diri, atau prestisi sosial, dan sebagainya

Ada empat cara menjaring minat dari subjek yaitu:

- a) melalui pernyataan senang atau tidak senang terhadap aktifitas (*expressed interest*) pada subjek yang diajukan sejumlah pilihan yang menyangkut berbagai hal atau subjek yang bersangkutan diminta menyatakan pilihan yang paling disukai dari sejumlah pilihan.
- b) Melalui pengamatan langsung kegiatan-kegiatan yang paling sering dilakukan (*manifest interest*), cara ini disadari mengandung kelemahan karena tidak semua kegiatan yang sering dilakukan merupakan kegiatan

yang disenangi sebagaimana kegiatan yang sering dilakukan mungkin karena terpaksa untuk memenuhi kebutuhan atau maksud-maksud tertentu.

- c) Melalui pelaksanaan tes objektif (*tested interest*) dengan coretan atau gambar yang dibuat.
- d) Dengan menggunakan tes bidang minat yang lebih dipersiapkan secara buku (*inventory interest*).

Faktor-faktor yang mempengaruhi minat seseorang yaitu rasa senang atau rasa tertarik, perhatian, aktifitas, peran guru pembimbing atau pelatih, alat dan fasilitas.⁷⁶

4. Kemauan Belajar

Kemauan belajar merupakan salah satu fungsi hidup kejiwaan manusia sebagai aktifitas psikis yang mengandung usaha aktif dan berhubungan dengan pelaksanaan suatu tujuan belajar. Tujuan yaitu titik akhir dari gerakan yang menuju pada suatu arah. Adapun tujuan kemampuan adalah pelaksanaan suatu tujuan-tujuan yang harus diartikan dengan suatu hubungan. Misalnya seseorang yang mempunyai tujuan untuk menjadi Ranking 1 maka dengan dasar kemauan ia belajar dengan tekun dan giat.

Dalam istilah sehari-hari kemauan dapat diartikan dengan hasrat dan kehendak. Kehendak merupakan suatu fungsi jiwa untuk dapat mencapai sesuatu yang merupakan kekuatan dari dalam dan tampak dari luar sebagai gerak gerik. Dari segi agama kemauan yaitu sebuah niat atau keinginan yang

⁷⁶ Sumadi Suryabrata, *Psikologi Bimbingan*, Cet.6, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993), h. 170-172.

bersumber dari hati untuk melakukan sesuatu dengan tulus hati tanpa ada paksaan.⁷⁷

Adanya kemauan belajar dapat mendorong siswa belajar, sebaliknya tidak adanya kemauan belajar dapat memperlemah siswa untuk belajar. Kemauan belajar merupakan hal yang sangat penting dalam belajar, karena kemauan merupakan fungsi jiwa untuk dapat mencapai tujuan dan merupakan kekuatan dari dalam jiwa seseorang. Artinya seorang siswa mempunyai kekuatan dari dalam jiwanya untuk melakukan aktifitas belajar.⁷⁸

5. Tujuan

Tujuan merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem pembelajaran. tujuan adalah pedoman sekaligus sebagai sasaran yang akan dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. perumusan tujuan akan mempengaruhi keadaan pengajaran yang dilakukan oleh guru sekaligus mempengaruhi kegiatan belajar siswa.

Ada beberapa alasan, mengapa tujuan perlu dirumuskan dalam merancang suatu program pembelajaran, yaitu:

- a) Rumusan tujuan yang jelas dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas keberhasilan proses pembelajaran.
- b) Tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai pedoman dan panduan kegiatan belajar siswa.
- c) Tujuan pembelajaran dapat membantu dalam mendesain sistem pembelajaran

⁷⁷ Mustaqim, *Ilmu Jiwa Belajar*, (Semarang:CV.Andalan kita, 2007), h. 59

⁷⁸ Mustaqim dan Abdul wahab, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta:PT.Rieneka Cipta, 1991), h.113.

d) Tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai control dalam menentukan batas-batas dan kualitas pembelajaran.⁷⁹

Dalam hal ini tujuan yang dimaksud adalah pembuatan Tujuan Instruksional Khusus (TIK) oleh guru sebagaipedoman pada Tujuan Instruksional Umum (TIU). Penulisan TIK sangat penting dalam proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru, dengan alasan sebagai berikut:

- a) Membatasi tugas dan menghilangkan sebagai keburaman dan kesulitan di dalam pembelajaran
- b) Menjamin dilaksanakannya proses pengukuran dan penilaian yang tepat dalam menetapkan dan efektifitas pengalaman belajar siswa.
- c) Dapat membantu guru dalam menentukan strategi yang optimal dalam keberhasilan belajar.
- d) Berfungsi sebagai rangkuman yang akan diberikan sekaligus sebagai pedoman awal dalam belajar.⁸⁰

Jika siswa mampu menguasai Tujuan Instruksional Khusus (TIK) melalui tes yang dilakukan oleh guru maka bias dikategorikan bahwa anak itu memahami materi yang telah disampaikan guru.

5. Langkah-langkah dalam memperbaiki pemahaman siswi

1) Memperbaiki proses pengajaran

Langkah ini merupakan langkah awal dari meningkatkan proses pemahaman siswa dalam belajar. perbaikan proses pengajaran meliputi:

⁷⁹ Wina Sanjaya, *Prencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*, (Jakarta: Kencana, 2010), b h. 112

⁸⁰ Uzer Usman dan Lilies setiawati, *Upaya Optimalisasi Kegiatan Belajar Mengajar*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1999) hal 10

memperbaiki tujuan pembelajaran. Materi pelajaran, metode dan media yang tepat dan evaluasi belajar.

2) Adanya kegiatan bimbingan belajar

Kegiatan bimbingan belajar merupakan bantuan yang diberikan kepada individu (siswa) agar dapat mencapai taraf perkembangan dan kebahagiaan secara optimal.⁸¹ Kegiatan bimbingan ini hanya diberikan kepada siswa tertentu yaitu siswa yang dipandang memerlukan bimbingan.

3) Penambahan waktu belajar

Berdasarkan penemuan John Charrol (1963) dalam observasinya mengatakan bahwa bakat untuk bidang studi tertentu di tentukan oleh tingkat belajar siswa menurut waktu yang telah disediakan pada tingkatan tertentu. Hal ini mengandung bahwa seorang siswa dalam belajarnya harus diberi waktu yang sesuai dengan bakat mempelajari pelajaran dan kualitas pelajaran itu sendiri. Sehingga dengan demikian siswa akan dapat belajar dan menvcapai pemahaman secara optimal.

4) Motivasi belajar

Banyak para ahli yang menjelaskan tentang pengertian motivasi dari berbagai sudut pandang mereka masing-masing. Mc.Donal menbngatakan bahwa, *motivation is a energy change withim the person characterized by affective and anticipatory goal reaction*. Yang artinya motivasi adalah suatu perubahan energi di dalam pribadi seseorang yang di tandai dengan timbulnya afektif (perasaan) dan reaksi untuk mencapai tujuan.⁸² Dalam proses belajar,

⁸¹ Abin Syamsudin Makmur, *Psikologi Kependidikan*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2003), h. 238.

⁸² Syaiful Bahri Djamarah, *Psikologi Belajar*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), h. 114

motivasi sangat diperlukan karena seseorang yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar, tak akan melakukan aktifitas dalam belajar.

Berdasarkan penjelasan tersebut penulis menarik kesimpulan bahawa dalam melakukan perbaikan pemahaman siswi dapat dilakukan dengan cara memperbaiki proses pembelajaran (metode, strategi, tujuan maupun indikator pembelajaran), selain itu perbaikan juga dilakukan pada dalam diri siswi misalnya bakat, kemauan belajar dan motivasi belajar. Perbaikan siswa ini bertujuan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai semaksimal mungkin.

D. Tinjauan tentang Hak dan Kewajiban Perempuan saat Menstruasi pada Mata Pelajaran Fiqih

a. Hak perempuan pada saat menstruasi

- 1) Wanita haidl boleh menyentuh atau membawa Al-Qur'an yang disertai tafsirnya (kitab tafsir Al-Qur'an), kalau ia yakin bahwa tafsirnya lebih banyak dari Al-Qur'annya (pendapat ini disepakati oleh Imam Romli dan Ibnu Hajar) atau ragu-ragu tentang perbandingan Al-Qur'an dengan tafsirnya, apakah lebih banyak, lebih sedikit atau sama (pendapat Ibnu Hajar). Maka diperbolehkan membawa tafsir jalin karena tafsirnya lebih banyak.
- 2) Kalau ada wanita yang kedatangan haidl setelah masuknya waktu sholat, padahal ia belum melakukan sholat, sedangkan jarak antara masuknya waktu sholat dan permulaan haidl tadi mencukupi seumpama ia sholat, meskipun tidak cukup disertai bersucinya (bagi orang yang bersucinya boleh dikerjakan sebelum masuknya waktu sholat, sebagaimana wudlu'nya orang sehat biasa).
- 3) Mencukur rambut dan memotong kuku

- 4) Pergi ke pasar
- 5) Pergi mendengarkan ceramah agama dan belajar memahami Islam, apabila hal tersebut tidak dilakukan di dalam masjid
- 6) Berdzikir, bertasbih, bertahmid dan membaca basmallah sebelum makan dan minum
- 7) Membaca hadits, fiqih, do'a dan mengucapkan amin Bersuci
- 8) Sholat bagi orang yang tak menemukan air dan debu
- 9) Lewat dalam masjid
- 10) Puasa, seumpama pada malam hari bulan romadlon haidl telah selesai, maka besok paginya wajib puasa meskipun belum mandi.
- 11) Dicerai
- 12) Membaca berbagai macam dzikir sebelum tidur.
- 13) Mendengarkan bacaan a-Qur'an.⁸³
- 14) Menthalq perempuan berhenti haidl dan putus haidl dapat dipandang sesuai dengan sunnah jika dilakukan sekali thalaq dan tidak ada syarat-syarat lain lebih dari itu.⁸⁴
- 15) Perempuan-perempuan yang tidak berhaidl iddahnya selama tiga bulan, jika perempuan-perempuan yang berhaidl dithalaq oleh suaminya kemudian ia tidak mengalami haidl seperti biasanya, dan tidak tahu apakah sebabnya, maka iddahnya setahun dan umur putus haidl yaitu 50 tahun.⁸⁵

⁸³ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta timur: Pustaka Al-Kautsar, 1998), h. 86.

⁸⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 8, (Bandung: Al-Ma'rif, 1997), h. 48.

⁸⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 8, *Ibid.*, h. 147

16) Jika suami menthalag perempuan yang msih punya haidl, kemudian ditinggal mati semasa iddahnya, jika thalaqnya thalaq raj'i, maka perempuan tersebut wajib beriddah dengan iddah kematian suaminya yaitu 4 bulan 10 hari.⁸⁶

17) Apabila seorang perempuan mandi dari haidl sedangkan rambutnya dianyam lalu ia meremas-remas kepalanya dengan air hingga merata ke seluruh dasar rambut maka itu sudah cukup dan tidak harus menguaraikan rambutnya

b. Kewajiban perempuan pada saat menstrusi

- 1) Meninggalkan shalat hingga datang pada masa suci, tidak wajib diqodlo' bahkan haram
- 2) Meninggalkan Puasa hingga datang pada masa suci tetapi wajib Qodlo' (Romadlon)
- 3) Meninggalkan sujud syukur dan sujud tilawah hingga datang pada masa suci
- 4) Meninggalkan Membaca Al-Qur'an, Menyentuh Al-Qur'an, Menulis Al-Qur'an (menurut satu pendapat) hingga datang pada masa suci
- 5) Meninggalkan Bersetubuh, Dijatuhi Talaq, dan dibuat senang (istimta') tubuhnya antara pusar dan lututnya oleh suaminya hingga datang pada masa suci
- 6) Meninggalkan I'tikaf (diam dalam masjid) dan Masuk masjid kalau khawatir mengotori masjid/ berdiam di masjid dan berjalan melewatinya hingga datang pada masa suci.
- 7) Meninggalkan Mendatangi orang sakaratul maut (Tambahan dari Al-Muhaimili).

⁸⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 8, Ibid., h. 150*

- 8) Kalau seorang wanita mengeluarkan darah dalam masa tidak boleh haidl (15 hari), maka tetap wajib menjalankan sholat dengan cara sholatnya orang istihadloh
- 9) Apabila masa haidl itu telah selesai dalam satu hari atau paling lama 15 hari maka berkewajiban untuk mandi, melaksanakan puasa dan mengerjakan shalat
- 10) Fardlunya mandi, Niat menghilangkan hadats haidl atau menghilangkan hadats besar. Niat ini dilakukan pada permulaan membasuh anggota badan yang pertama kali. Akan tetapi kalau sudah terlanjur membasuh sebagian anggota badan namun belum berniat, ataupun niatnya belum jadi, maka setelah niatnya jadi wajib mengulangi basuhan pada anggota yang belum diniati tadi.
- 11) Fardlunya mandi, Menghilangkan najis. Kalau terdapat najis pada sebagian anggota badan wajib dihilangkan terlebih dahulu kemudian dibasuh.
- 12) Fardlunya mandi, Meratakan air keseluruh badan bagian luar. Karenanya wajib membasuh seluruh bagian rambut (dari ujung sampai pangkalnya) meskipun lebat atau tebal, seluruh kulit badan, kuku dan bagian bawahnya, lubang telinga yang tampak dari luar, kerut-kerutan badan, lipatan-lipatan badan, persendian-persendian badan, bagian farji yang kelihatan ketika berjongkok dan masrubah (tempat yang menutupi lubang dubur).⁸⁷

⁸⁷ Ardani, Muhammad, *Risalah Haidl Nifas dan Istihadloh*, (Al-Miftah Surabaya: 2011), h. 197-198.

E. Tinjauan Tentang Hubungan Pembelajaran Muatan Lokal Kitab Fiqhun Nisa' dengan Pemahaman Siswi tentang Hak dan Kewajiban Perempuan saat Menstruasi Pada Mata Pelajaran Fiqih di MTs. Assa'adah II Sampurnan Bungah Kabupaten Gresik

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa muatan lokal adalah kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya adalah tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Muatan lokal merupakan mata pelajaran yang ada. Muatan lokal merupakan mata pelajaran, sehingga satuan pendidikan harus mengembangkan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) untuk setiap jenis muatan lokal yang diselenggarakan di sekolah.

Hubungan pembelajaran muatan lokal kitab Fiqhun Nisa' dengan pemahaman siswi tentang hak dan kewajiban perempuan saat menstruasi pada mata pelajaran Fiqih di MTs. Assa'adah II Sampurnan Bungah Gresik adalah sangat berhubungan karena dengan pembelajaran kitab Fiqhun Nisa' ini siswi lebih memahami problem haidl, nifas, dan istihadloh yang selamahnya akan dihadapi wanita sejak dahulu sampai zaman modern sekarang ini dan yang akan datang serta lebih memahami tentang hak dan kewajiban perempuan saat menstruasi pada mata pelajaran Fiqih. Sebab masalah ini sangat erat hubungannya dengan ibadah fardlu 'ain, seperti shalat, puasa yang semua wanita melakukannya dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.